





**PEMERINTAH DESA KWANGSAN**  
**Jl. Mangkurejo No.01 Kwangsan, Kecamatan Sedati**  
**Kabupaten Sidoarjo**

 <b>PEMERINTAH DESA KWANGSAN</b> <b>Jl. Mangkurejo No.01 Kwangsan, Kecamatan Sedati</b> <b>Kabupaten Sidoarjo</b>	<b>NOMOR SPM</b>	: 012/SPM/PEL/2024
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 08 Januari 2024
	<b>TGL. REVISI</b>	:
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 08 Januari 2024
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	: <b>KEPALA DESA KWANGSAN</b>  Ditandatangani secara elektronik oleh SUTRISNO NIP. <u><b>SUTRISNO</b></u>
	<b>NAMA SPM</b>	: <b>STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Perbup Kabupaten Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat 2. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2019 Nomor 02)	1. Menguasai Adminiistrasi dan Prosedur Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>	
1. Surat Keterangan Waris	1. Buku Register 2. Berkas Persyaratan Pemohon	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SPM maka pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris tidak dapat diproses / teregister secara tertib	Perlu adanya pengawasan secara administratif	

**Identifikasi Kegiatan, Pelaksana, dan Baku Mutu**

Desa : Desa Kwangsari  
 Kasi : Pelayanan  
 Aktifitas : Pelayanan Surat Pengantar Izin Keramaian

No	Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu			Keterangan
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon datang membawa berkas persyaratan	Pemohon	1. Foto copy Surat Kematian 2. Foto copy Surat Nikah atau Kutipan Surat Nikah 3. Foto copy Surat Cerai apabila status cerai 4. Foto copy KK dan KTP Ahli Waris 5. Surat Penetapan dari Pengadilan Agama jika ahli Waris berusia kurang dari 17 tahun 6. Surat Pernyataan para ahli waris bermaterai bersifat khusus perihal peruntukannya dan ditandatangani oleh Kepala Desa 8. Surat Keterangan bahwa suami/istri waris masih hidup/meninggal, dan jika sudah meninggal wjaib di buktikan dengan surat kematian dari Desa 9. Berita acara Musyawarah Waris dilampiri dengan daftar hadir dan dokumentasi penandatanganan para ahli waris 10. Surat Kuasa bermaterai cukup dari para ahli waris apabila dikuasakan orang lain atau salah satu ahli waris	10 Menit	Berkas Permohonan	
2	Memeriksa/meneliti berkas permohonan yang telah diajukan, jika tidak lengkap berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, apabila lengkap berkas di register	Petugas Waris	- Berkas Permohonan	1 Hari	Berkas permohonan yang telah di verifikasi	
3	Memverifikasi kelengkapan /desa/para pihak setelah itu berkas diajukan ke Camat	Petugas Waris	- Berkas pemohon	1 Hari		
4	Menvalidasi dan menandatangani berkas permohonan yang telah diverifikasi	Petugas Waris	- Berkas pemohon	30 Menit	Pengesahan Surat Keterangan Waris yang sudah ditandatangani	
5	Pemohon mengambil Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah ditandatangani	Pemohon	- Pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah ditandatangani	5 Menit	Pengesahan Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani	
<b>Jumlah waktu yang diperlukan untuk Surat Pernyataan Ahli Waris</b>				<b>3 Hari</b>		





**FLOWCHART SPM-AP**

OPD : Desa Kwangsan

Bidang / Seksi : Pelayanan

Aktifitas : Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Waris	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon datang membawa berkas persyaratan				1. Foto copy Surat Kematian 2. Foto copy Surat Nikah atau Kutipan Surat Nikah 3. Foto copy Surat Cerai apabila status cerai 4. Foto copy KK dan KTP Ahli Waris 5. Surat Penetapan dari Pengadilan Agama jika ahli Waris berusia kurang dari 17 tahun 6. Surat Pernyataan para ahli waris bermaterai bersifat khusus perihal peruntukannya dan ditandatangani oleh Kepala Desa 8. Surat Keterangan bahwa suami/istri waris masih hidup/meninggal, dan jika sudah meninggal wajib di buktikan dengan surat kematian dari Desa 9. Berita acara Musyawarah Waris dilampiri dengan daftar hadir dan dokumentasi penandatanganan para ahli waris 10. Surat Kuasa bermaterai cukup dari para ahli waris apabila dikuasakan orang lain atau salah satu ahli waris	10 menit	Berkas Permohonan	
2	Petugas memeriksa/meneliti berkas permohonan yang telah diajukan, jika tidak lengkap berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, apabila lengkap berkas di register					- Berkas Permohonan	10 menit	Pengajuan permohonan di Aplikasi SIPRAJA yang telah di verifikasi dan teregister

3	Memvalidasi Surat Pengantar Izin Keramaian di Website SIPRAJA				- Berkas Permohonan yang telah di verifikasi	1 Hari	Pengesahan Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani	
4	Mervalidasi dan menandatangani berkas permohonan yang telah diverifikasi				-	30 menit		
5	Pemohon mengambil Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah ditandatangani dan teregister				- Pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah ditandatangani dan teregister	5 menit	Pengesahan Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani	